



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2015/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA tempat kediaman di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Penggugat**

melawan

, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTP tempat kediaman di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 326/Pdt.G/2015/PA.Pyb tanggal 16 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Tangerang Propinsi Banten sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 219/01/IV/2003 tertanggal 01 April 2003; ; 2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Gaga

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2015/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Larangan Kabupaten Tangerang selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;; 3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang orang anak bernama: ; - Nabilah (perempuan), tanggal lahir 31 Desember 2003; - Haddad Alwi (laki-laki), umur 10 tahun; - Jaya Saputra (laki-laki), umur 6 tahun; - Munandar (laki-laki), umur 5 tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat;; 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 timbul perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan: ; a. Tergugat sering bermain judi dan memakai narkoba;; b.

Tergugat ringan tangan kepada Penggugat;; 5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei 2015, penyebabnya karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak memberikannya sebab Penggugat pada saat itu tidak memiliki uang dan Tergugat pun marah sambil memukul Penggugat, kemudian Penggugat mengadu kepada keluarga Penggugat agar Tergugat dinasehati dan Penggugat pun memutuskan keluar dari kediaman bersama;; 6. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;; 7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;; 8.

Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

2. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;; 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ()); 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada; Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Tangerang Propinsi Banten dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2015/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;; 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 316000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat () atas diri Penggugat () ;
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2015/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa

A. Surat

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Nomor: 219/01/IV/2003 Tanggal 01 April 2003, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);

B. Saksi

1. , umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ... RT... RW..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat / Tergugat di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal selama 1 tahun 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat / Tergugat di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Mandailing Natal selama .. tahun .. bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat / Tergugat di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Mandailing Natal selama .. tahun .. bulan;
 - dan terakhir tinggal di ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai orang anak yang saat ini berada dalam asuhan ;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2015/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan ;
 - Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi ;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tentang pemukulan Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal, yang pergi dari kediaman bersama adalah ;
 - Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, saksi ;
 - Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, karena Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi;
2. , umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ... RT... RW..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat / Tergugat di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal selama 1 tahun 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat / Tergugat di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Mandailing Natal selama .. tahun .. bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat / Tergugat di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Mandailing Natal selama .. tahun .. bulan; dan terakhir tinggal di ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai orang anak yang saat ini berada dalam asuhan ;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2015/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan ;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi ;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tentang pemukulan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal, yang pergi dari kediaman bersama adalah ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena sejak tanggal, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi ;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, karena Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2015/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2015/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan ;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, Tergugat ;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal yang pergi dari kediaman bersama adalah
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat
7. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang lamanya;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2015/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا شِئْتَ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا فَطَلَّقْ عَلَيْهِ الْقَضِيَّ طَلَقًا

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2015/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Tangerang Propinsi Banten dan kepada Pegawai Pencatat

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2015/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal,
untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 316000,- (tiga ratus enam belas ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 Masehi bertepatan
dengan tanggal 3 Rabiulawal 1437 H, oleh kami Nongliasma, S.Ag.MH sebagai
Ketua Majelis serta Risman Hasan, SH.MH dan Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI
sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Nongliasma, S.Ag.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risman Hasan, SH.MH

Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2015/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	0,-
2. Proses	Rp	,-
3. Panggilan	Rp	225.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2015/PA.Pyb